

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata adalah sektor yang sangat penting bagi sebuah bangsa. Hal ini di sampaikan IUOTO (International Union of Official Travel Organization) pada konferensi Roma tahun 1963 (The United Nations Conference on International Travel and Tourism).¹ IUOTO merupakan organisasi internasional non-pemerintah yang bertujuan memajukan pariwisata serta memanfaatkan pariwisata sebagai komponen perdagangan internasional dan sebagai strategi pembangunan ekonomi bagi Negara-negara. Pada tahun 1967, organisasi ini berganti menjadi organisasi antar-pemerintah dan bekerjasama dengan badan internasional lain, khususnya PBB. Akhirnya, atas rekomendasi PBB lahir UNWTO pada tahun 1970 dan memiliki tujuan pokok untuk meningkatkan dan membangun pariwisata sebagai kontributor bagi pembangunan ekonomi.²

Indonesia, sebagai sebuah Negara yang peduli terhadap pariwisata memiliki kebijakan yang bertujuan mengembangkan destinasi wisata.³ Pada tahap awal terdapat Sembilan destinasi yang ditawarkan pemerintah yakni, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Lombok dan

¹ Oka A. yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Bandung: Diklat Perkuliahan Akademik Industri Pariwisata, yayasan Pariwisata Indonesia, 19770, 66- 67 dalam Oka A. yoeti, *Pemasaran Pariwisata*, edisi revisi (Bandung: Akasa, 2013) 22-23.

² Kebijakan kerjasama multilateral dalam www.kemlu.go.id diakses pada tanggal 5 Maret 2019.

³ Agus Syarip hidayat, "Respon Kebijakan Pemerintah terhadap liberalisasi sektor pariwisata dalam Skema ASEAN turism integrasion" dalam agus syarip hidayat (ed.), *Persiapan sektor pariwisata indonesia dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN 2015* (Jakarta:LIPI Press, 2015), 34.

Makasar. Penetapan wilayah tujuan tersebut berdasarkan kesiapan sumber daya manusia, kultur masyarakat setempat, produk-produk wisata daerah, dan akomodasi wisata.⁴

Salah satu langkah pemerintah untuk memajukan pariwisata melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf)⁵ adalah adanya gagasan pariwisata syariah pada tahun 2013 dan pertama kali diluncurkan secara nasional pada kegiatan Global Halal Forum dan Halal Expo (Index) oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono,⁶ terdapat 13 Provinsi di Indonesia yang disiapkan untuk itu diantaranya Nusa Tenggara Barat (NTB), Nangroe Aceh Darussalam, Sumatra Barat, Lampung, Sulawesi Selatan, Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Bali.⁷ Dari ketiga belas Provinsi tersebut Jawa timur termasuk di dalamnya.⁸

Jawa timur merupakan bagian dari pulau terbesar di Indonesia yang memiliki 38 Kabupaten serta kota.⁹ Kabupaten Banyuwangi merupakan Kabupaten pertama kali di Jawa timur dengan pulau santen yang

⁴ Asisten Deputi Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata, *Laporan Akhir Kajian Wisata Syariah*, (Deputi Lembaga Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata Kementerian Pariwisata 2015), 6.

⁵ Di revisi menjadi Kementerian Pariwisata (Kemenpar) berlaku sejak tahun 2014 sampai sekarang berdasar pada peraturan presiden nomor 19 tahun 2015 sumber www.wikipedia.org di akses tanggal 11 Februari 2018.

⁶ Made Asdhiana, "Indonesia kembangkan pariwisata syariah", dalam www.travel.kompas.com, di akses tanggal 10 Februari 2019.

⁷ Ni Md. Anggita S. Mahadewi, "Analisis Isi Media Berita Online Tentang Pengembangan Wisata Syariah di Pulau Bali dalam Kajian Sosiologi Pembangunan," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol 7, No. 1, April 2018, P-ISSN:2303-2898. 2.

⁸ Departemen komunikasi, "Indonesia kembangkan potensi pariwisata syariah" dalam www.bi.go.id di akses pada tanggal 10 Februari 2019.

⁹ Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia, *Data pokok kemendagri tahun 2017*, Pusat data dan sistem informasi sekretariat jenderal.

mengimplementasikan pariwisata berprinsip syariah¹⁰ dan mendapat respon positif dari masyarakat Banyuwangi sendiri serta dapat meningkatkan kunjungan wisatawan lokal maupun asing.¹¹ Terbukti dalam data statistik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2016 wisatawan domestik mencapai 551.513 dan tahun 2017 mencapai 606.664 serta wisatawan manca negara pada tahun 2016 mencapai 64.102 dan tahun 2017 mencapai 71.271¹².

Pencapaian Kabupaten Banyuwangi menjadikan Pemerintah Jawa Timur melalui Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) mencanangkan Pulau Madura sebagai objek pengembangan pariwisata syariah selanjutnya, hal tersebut di sampaikan oleh Agus Wahyudi selaku Caretaker Deputi Perencanaan BPWS di Gedung BPKM Jakarta.¹³ Kemudian di tindak lanjuti dengan pertemuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan menghasilkan penandatanganan nota kesepahaman tentang Launcing kerjasama antar daerah di wilayah Madura.¹⁴ Pulau Madura sendiri terbagi menjadi, Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep.

¹⁰ Fauziah muslimah “Pulau santen : Pantai halal pertama di Indonesia ada di banyuwangi” dalam www.gomuslim.co.id, Wahyu vitaarum “Terletak di ujung timur pulau jawa, inilah pantai syariah pertama di Indonesia?” dalam www.travel.tribunnews.com, di akses pada tanggal 10 Februari 2019.

¹¹ Nawal ika susanti, “Respon Masyarakat Terhadap Pantai Syariah Pulau Santen di Kelurahan Karang Rejo Banyuwangi”, *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis* Vol.4/ No. 1 18-31 Januari 2018. 21-29.

¹² Badan pusat statistis Kabupaten banyuwangi, *Kabupaten Banyuwangi dalam Angka 2018*, (ttp.:BPS Kabupaten Banyuwangi, t.t) 213.

¹³ Siti Nur Azzura “Wisata Syariah, wisatawan tak boleh pakai bikini di Madura” dalam www.merdeka.com di akses pada tanggal 10 Februari 2019.

¹⁴ Surya dan Ahmad Faisol ”Empat Kabupaten di Madura Bersatu Kembangkan Wisata” dalam www.jatim.tribunnews.com di akses pada tanggal 11 Februari 2019..

Keempat Kabupaten di pulau Madura yang berpotensi untuk di kembangkan dalam pariwisata syariah, yakni Kabupaten Sumenep.¹⁵ Kabupaten ini terletak paling ujung timur dan memiliki ratusan pulau dengan keragaman kekayaan alam, garis pantai yang panjang, kultur budaya yang beraneka ragam seperti kerapian sapi, ojung bahkan kontes sapi sonok serta kentalnya Religiusitas masyarakat menjadikan Sumenep sebagai salah satu Kabupaten yang prospek untuk dijadikan sebagai objek pariwisata berprinsip syariah.

Dukungan dan peran dari berbagai stakeholder untuk mewujudkan Sumenep sebagai pusat pariwisata syariah di antaranya MUI Sumenep yang telah melakukan nota kesepahaman dengan 4 MUI Kabupaten di Madura yakni terfokus kepada pengembangan pariwisata syariah dan MUI Sumenep pun telah siap dengan pedoman pariwisata syariah. Serta Dinas pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga (Disparbudpora) Sumenep telah melakukan study banding ke Lombok Nusa tenggara barat. Begitu juga dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan Ikatan Sarjana Ekonomi Islam (ISEI) merekomendasikan dengan bentuk seminar bertajuk *Islamic Economic Festival*. Sedangkan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Sumenep (ISNU) mencari format tentang penerapan pariwisata di Sumenep dalam pelaksanaan rapat kerja.

Pariwisata syariah diajukan sebagai pedoman dari berbagai stakeholder kepada Kabupaten Sumenep dengan dasar di antaranya, pariwisata syariah merupakan konsep yang memiliki peminat terbanyak dari seluruh dunia serta prospek kedepan sangat bagus, hal itu dilihat dari beberapa negara di kawasan asia

yang telah menerapkan prinsip pariwisata syariah. Seperti halnya Malaysia, Thailand dan Singapura.¹⁶

Pariwisata syariah merupakan model pariwisata dengan sistem penerapannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai islam karena islam bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan tuhan namun juga mengatur hubungan manusia dengan manusia serta hubungan manusia dengan alam. Panduan dan penerapan pariwisata berprinsip syariah sudah diatur pemerintah melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomer 108 tahun 2016, Fatwa tersebut membahas segala bidang yang berkaitan dengan pariwisata meliputi, berbagai pihak yang berperan dalam kepariwisataan seperti pengelola wisata, wisatawan, destinasi wisata, pemandu wisata, hotel, biro perjalanan, spa, sauna dan *masage* dan lainnya. Akan tetapi, pemerintah Kabupaten Sumenep tidak menggunakan Pedoman dan usulan pariwisata syariah melainkan lebih memilih mengambil kebijakan sistem pariwisata berkearifan lokal.

Pariwisata berkearifan lokal dengan pariwisata syariah secara harfiah maupun terminologi tidak memiliki kaitan antara satu dengan yang lain karena keduanya merupakan entitas tersendiri. Dalam kajiannya berjalan sendiri-sendiri, seakan akan tidak saling menyapa satu sama lain sehingga secara sepintas keduanya tidak ada korelasi.¹⁷ Namun kearifan lokal tidak bisa dihilangkan dalam segala aspek kegiatan masyarakat di tiap daerah namun juga sebagai Kabupaten

¹⁶ T, t, *Muslim Friendly Tourism: Understanding the Demand and Supply Sides in the OIC Member Countries*, (Comec Coordinatin Office, 2016), 66 dan 94.

¹⁷ Muhammad Djakfar, *Pariwisata halal perspektif multidimensi peta jalan menuju pengembangan akademik dan industri halal di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press, 2017) 187.

yang mayoritas muslim khususnya Kabupaten Sumenep juga tidak bisa meninggalkan nilai-nilai islam.

Nilai-nilai islam harus tetap menjadi tolak ukur dalam setiap aktivitas masyarakat Sumenep serta kearifan lokal juga sangat di butuhkan dalam pengembangan pariwisata di Sumenep karena kearifan lokal akan menjadi kekuatan karakteristik yang unik dan daya tarik yang spesifik. Hal itu sudah terbukti di Kabupaten Sumenep, penerapan pariwisata berkearifan lokal sekilas sudah menyesuaikan dengan religiusitas masyarakat Sumenep seperti halnya wisatawan lokal maupun asing yang berkunjung ke Masjid Jamik Sumenep harus menutup aurat mereka dengan kain sarung yang sudah disiapkan oleh pengelola destinasi wisata. Begitu juga dengan tempat wisata makam para raja Sumenep di Asta Tinggi hal serupa diwajibkan kepada wisatawan.

Wisatawan yang berkunjung kepantai juga dilarang menggunakan bikini. Serta tidak hanya itu, bahkan setiap destinasi di Sumenep sudah ada tempat ibadah seperti musholla dan kamar mandi terpisah antara perempuan dan laki laki. Serta kuliner yang ada di sekitar objek wisata sudah terjamin ke halalannya meskipun kebanyakan belum dapat izin halal dari pemerintah.

Kebijakan pemerintah Kabupaten Sumenep tidak menerapkan pariwisata berkonsep syariah akan tetapi memilih pariwisata berkearifan lokal menjadikan peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut dengan judul “ANALISIS PARIWISATA BERKEARIFAN LOKAL PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP DITINJAU DALAM PERSPEKTIF PARIWISATA SYARIAH”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pariwisata kearifan lokal menjadi model pengembangan pariwisata di Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana analisis pariwisata berkearifan lokal pemerintah Kabupaten Sumenep ditinjau dalam pariwisata syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dengan berdasar dari rumusan masalah adalah:

1. Mengetahui bagaimana pariwisata kearifan lokal menjadi model pengembangan pariwisata di Kabupaten Sumenep
2. Mengetahui pedoman pariwisata berkearifan lokal pemerintah Kabupaten Sumenep dalam tinjauan pariwisata syariah

Sedangkan manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat penelitian
 - a. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam bidang pariwisata syariah. Mengetahui lebih dalam mengenai pariwisata berkearifan lokal di Kabupaten Sumenep dalam tinjauan pariwisata syariah.
 - b. Bagi universitas, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan literasi yang dapat di pertanggung jawabkan ke absahannya serta bisa menjadi

informasi tambahan dalam bidang pariwisata syariah untuk masa selanjutnya.

- c. Bagi pembaca, penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan literasi dan wawasan pariwisata syariah serta menjadi referensi bagi yang akan maupun yang sedang melakukan penelitian.
- d. Secara umum berharap bisa menjadi bahan masukan terhadap penelitian serupa maupun penelitian lanjutan untuk penelitian selanjutnya.

D. Kajian Pustaka

Penelitian ini menganalisis pariwisata berkearifan lokal yang dijadikan pedoman pemerintah Kabupaten Sumenep melalui teori pariwisata syariah secara global. Sampai peneliti menyusun penelitian ini tidak di temukan penelitian yang serupa maupun yang beririsan dengan penelitian ini.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yang di gunakan dalam skripsi ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN : Pada Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB III KAJIAN TEORI : Dalam bab ini membahas tentang kajian pustaka yang menjelaskan mengenai teori yang digunakan dalam penelitian. Dengan tujuan untuk membahas tentang landasan apa yang di teliti agar mudah dipahami bagi calon pembaca.

BAB III METODE PENELITIAN : Membahas mengenai landasan metodologi penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitiannya. Diantaranya adalah jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknis analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN : Berisi tentang hasil penelitian yang merupakan uraian tentang deskripsi objek penelitian, pembahasan dari analisa data tentang hasil penelitian yang di gunakan untuk menjawab permasalahan dalam BAB pendahuluan.

BAB V PENUTUP : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Merupakan sebuah pernyataan singkat yang di ambil peneliti dari analisis dan pembahasan peneliti. Tak hanya itu, penulis juga akan mencoba memberikan saran yang dapat dimanfaatkan oleh pembaca, pengguna dan peneliti selanjutnya.